



BUPATI GRESIK
PROVINSI JAWA TIMUR
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK
NOMOR __ TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2016
TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT
DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
- b. bahwa untuk menyesuaikan dengan kebutuhan hukum sebagai wujud pengaturan guna menjawab perkembangan terhadap situasi dan kondisi yang ada berkaitan dengan perangkat Desa, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun

- 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan lembaran Negara Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6321);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6477);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Sistem Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Berbasis Kompetensi Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 463);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 7);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 1 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2017 Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GRESIK
dan
BUPATI GRESIK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2016 tentang tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 7), diubah sebagai berikut :

1. Pasal 3 ditambah 3 (tiga) ayat yakni ayat (3), ayat (4) dan ayat (5), sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dipimpin oleh Sekretaris Desa.

- (2) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri dari 3 (tiga) bidang urusan dan paling sedikit 2 (dua) urusan.
- (3) Dalam hal Sekretariat Desa berjumlah 3 (tiga) urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretariat Desa tersebut terdiri atas:
 - a. Urusan tata usaha dan umum;
 - b. Urusan keuangan; dan
 - c. Urusan perencanaan.
- (4) Dalam hal Sekretariat Desa berjumlah 2 (dua) urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretariat Desa tersebut terdiri atas:
 - a. Urusan umum dan perencanaan; dan
 - b. Urusan keuangan
- (5) Masing-masing urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dipimpin oleh Kepala Urusan.

2. Pasal 4 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Pelaksana kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan.
- (2) Jumlah pelaksana kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan secara proporsional antara pelaksana kewilayahan yang dibutuhkan dengan kemampuan keuangan desa serta memperhatikan luas wilayah kerja, karakteristik, geografis, jumlah kepadatan penduduk, serta sarana prasarana penunjang tugas.
- (3) Pelaksana kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dusun.
- (4) Penetapan dan jumlah nama dusun ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (5) Tata cara pembentukan dusun diatur dengan Peraturan Bupati.

3. Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) diubah, dan di antara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 2 (dua) ayat yakni ayat (2a) dan ayat (2b), sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.
 - (2) Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas 3 (tiga) seksi yaitu seksi pemerintahan, seksi kesejahteraan dan seksi pelayanan, paling sedikit 2 (dua) seksi yaitu seksi pemerintahan, serta seksi kesejahteraan dan pelayanan.
 - (3) Masing-masing seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Kepala Seksi.
4. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi dan tata kerja pemerintah desa dan perangkat desa ditetapkan dalam Peraturan Bupati selambat-lambatnya 1 (satu) tahun.

5. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Tim P3D sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) bertugas:
 - a. menyusun jadwal kegiatan;
 - b. mengelola anggaran secara efisien, efektif, transparan dan akuntabel;
 - c. menyusun tata tertib sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - d. melaksanakan sosialisasi lowongan Perangkat Desa kepada masyarakat;
 - e. melaksanakan penjaringan/pendaftaran bakal calon Perangkat Desa;
 - f. melaksanakan penyaringan/ujian seleksi calon Perangkat Desa;
 - g. menyiapkan tempat ujian calon Perangkat Desa;
 - h. melaksanakan penilaian hasil ujian calon Perangkat Desa;
 - i. melaksanakan tertib administrasi Pelaksanaan penjaringan dan penyaringan Perangkat Desa;
 - j. menyampaikan laporan kepada Kepala Desa untuk setiap tahapan pelaksanaan penjaringan dan penyaringan

Perangkat Desa disertai Berita Acara dan menyampaikan informasi kepada masyarakat;

- k. memperlakukan bakal Calon Perangkat Desa secara adil dan setara;
 - l. melaksanakan tahapan pelaksanaan penjaringan dan penyaringan Perangkat Desa tepat waktu; dan
 - m. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran kepada Kepala Desa.
- (2) Tim P3D sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) berwenang :
- a. melakukan pemeriksaan administrasi bakal calon Perangkat Desa berdasarkan persyaratan yang ditentukan;
 - b. menetapkan ranking bakal calon Perangkat Desa berdasarkan akumulasi hasil ujian;
 - c. mengajukan bakal Calon Perangkat Desa kepada Kepala Desa; dan
 - d. mengesahkan hasil penjaringan dan penyaringan Perangkat Desa.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tim dilarang:
- a. bertindak dan bersikap tidak adil terhadap salah satu atau lebih bakal calon perangkat desa;
 - b. memanipulasi persyaratan yang seharusnya dilengkapi oleh bakal calon perangkat desa;
 - c. menerima sesuatu baik dalam bentuk uang maupun barang termasuk fasilitas dari bakal calon perangkat desa maupun para pendukungnya dengan maksud untuk memudahkan kelulusannya;
 - d. bersikap dan / atau melakukan tindakan-tindakan yang dapat mengganggu jalannya proses pengisian perangkat desa;
 - e. melakukan tindakan lain yang dapat menggagalkan penjaringan dan penyaringan perangkat desa;
- (4). Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas Tim P3D sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Kepala Desa yang dalam penyusunannya dikoordinasikan dengan Instansi dan/atau Perangkat Daerah terkait sesuai ketentuan.

6. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa dari warga desa yang telah memenuhi:
 - a. persyaratan umum; dan
 - b. persyaratan khusus.
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah:
 - a. Warga Negara Indonesia
 - b. berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau yang sederajat;
 - c. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun; dan
 - d. memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi.
- (3) Kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, terdiri atas:
 - a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
 - b. surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas bermaterai;
 - c. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas bermaterai atau kertas segel;
 - d. fotokopi ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan pada ayat (2) huruf (b);
 - e. fotokopi akte kelahiran yang dilegalisir;
 - f. surat keterangan berbadan sehat atau keterangan penyandang difabel (berkebutuhan khusus) dari Puskesmas atau Rumah Sakit setempat;
 - h. surat permohonan menjadi Perangkat Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas bermaterai bagi Perangkat Desa yang diproses melalui penjaringan dan penyaringan; dan
 - i. surat pernyataan sanggup bertempat tinggal dan berdomisili di Desa setempat setelah dilantik hingga berakhirnya masa jabatannya.
 - j. surat pernyataan tidak pernah diberhentikan sebagai Perangkat Desa bukan atas permintaan sendiri.

- (4) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah:
- a. bersedia bertempat tinggal di wilayah Desa yang bersangkutan apabila terpilih dan ditetapkan menjadi Perangkat Desa dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai cukup;
 - b. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - c. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur, terbuka dan tertulis kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan pelaku kejahatan yang berulang-ulang;
 - d. berkelakuan baik dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang masih berlaku;
 - e. bukan pengguna dan/atau pemakai narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya (NAPZA) dibuktikan dengan Surat Keterangan bebas NAPZA yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang;
 - f. bersedia mendukung kinerja Pemerintah Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibuktikan dengan surat pernyataan kesanggupan mendukung kinerja Pemerintah Desa dengan bermaterai cukup.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bukti persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.
7. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

Selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, khusus untuk calon Kepala Dusun, menyertakan syarat dukungan disertai tanda tangan masyarakat minimal 20% (dua puluh persen) dari jumlah pemilih dibuktikan dengan tanda tangan dari kartu tanda penduduk berdasar persebaran warga Dusun di wilayah tersebut.

8. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan diri, terpilih dan akan diangkat sebagai Perangkat Desa harus mendapatkan izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai ketentuan.
- (2) Dalam hal Pegawai Negeri Sipil terpilih dan diangkat menjadi Perangkat Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Perangkat Desa tanpa kehilangan haknya sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- (3) Pegawai Negeri Sipil yang terpilih dan diangkat menjadi Perangkat Desa berhak menerima haknya sebagai Pegawai Negeri Sipil, mendapatkan tunjangan Perangkat Desa dan pendapatan lainnya yang sah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

9. Ketentuan Pasal 21 ayat (3) dihapus, sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) tidak ada calon yang mendaftar atau hanya terdapat 1 (satu) calon yang mendaftar, maka pendaftaran diperpanjang dengan jangka waktu 7 (tujuh) hari.
- (2) Apabila dalam batas waktu pendaftaran 7 (tujuh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah selesai dan tidak ada bakal calon Perangkat Desa yang mendaftar, maka pelaksanaan pendaftaran ditutup dan dapat dibuka kembali berdasarkan keputusan Kepala Desa.

10. Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) Calon Perangkat Desa yang berhak mengikuti ujian wajib mengikuti ujian penyaringan Perangkat Desa.
- (2) Ujian penyaringan Perangkat Desa dilaksanakan di Kantor Balai Desa atau tempat lain yang dipandang representatif.
- (3) Ujian penyaringan Perangkat Desa dilakukan dengan menggunakan *Sistem Computer Assisted Test* (CAT) berbasis komputer atau melalui ujian tertulis.
- (4) Ujian penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi:

- a. Tes Kemampuan Dasar (TKD);
 - b. Tes Kemampuan Bidang (TKB); dan
 - c. Tes Praktek Komputer;
- (5) Dalam hal hasil ujian penyaringan terdapat nilai tertinggi yang sama maka harus dilakukan ujian ulang hanya terhadap Calon Perangkat Desa yang mendapatkan nilai tertinggi yang sama.
- (6) Tim P3D dalam menjalin kerjasama dengan pihak ketiga berkoordinasi dengan Kecamatan dan Dinas di bidang pemberdayaan desa.
- (7) Pelaksanaan ketentuan ayat (1) sampai ayat (6) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
11. Ketentuan Pasal 33 diubah, sehingga Pasal 33 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

Perangkat Desa dilarang :

- a. merugikan kepentingan umum;
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
- f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. menjadi pengurus partai politik;
- h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam Peraturan Perundang-undangan;
- j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan Kepala Daerah;
- k. melanggar sumpah/janji jabatan;

- l. meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja akumulasi dalam hitungan bulan selama 1 (satu) tahun tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan;
 - m. merangkap jabatan ketua atau anggota lembaga kemasyarakatan desa;
 - n. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat, dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat lain; dan
 - o. bertempat tinggal di desa lain.
12. Ketentuan Pasal 35 diubah, sehingga Pasal 35 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

- (1) Perangkat Desa diberhentikan sementara oleh kepala Desa setelah berkonsultasi dengan camat.
 - (2) Pemberhentian sementara perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena:
 - a. ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan atau tindak pidana terhadap keamanan negara;
 - b. dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan;
 - c. tertangkap tangan dan ditahan; dan
 - d. melanggar larangan sebagai perangkat Desa yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (3) Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf c, diputus bebas atau tidak terbukti bersalah berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dikembalikan kepada jabatan semula.
13. Ketentuan Pasal 41 diubah, sehingga Pasal 41 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41

- (1) Mutasi jabatan perangkat Desa dilakukan untuk :
 - a. Mutasi jabatan antar perangkat Desa;
 - b. Pengisian jabatan perangkat Desa karena kekosongan jabatan.
- (2) Pengisian perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan mutasi perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilaksanakan dengan evaluasi kinerja, kedisiplinan dan

kapasitas perangkat desa.

- (3) Pengisian perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan mutasi perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dikonsultasikan dengan Camat;
- (4) Untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas perangkat Desa, pemerintah akan memfasilitasi bimbingan teknis mengenai pengembangan kompetensi perangkat desa.
- (5) Pelaksanaan ketentuan ayat (1) sampai dengan ayat (3) berpedoman pada peraturan perundang-undangan dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

14. Ketentuan Pasal 43 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, segala Produk Hukum Daerah sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 4 Tahun 2010 tentang Peningkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 4 tahun 2010 tentang Peningkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Peningkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Ditetapkan di Gresik
pada tanggal
BUPATI GRESIK,

H. FANDI AKHMAD YANI, S.E.

Diundangkan di Gresik

pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GRESIK,

Ir. ACHMAD WASHIL M.R.,M.T.
Pembina Utama Muda
NIP. 19661027 199803 1 001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK
NOMOR __ TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2016
TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT
DESA

I. UMUM

Perangkat Desa sebagai salah satu unsur penyelenggara Pemerintahan Desa mempunyai peran yang penting dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Dalam menindaklanjuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka telah ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, akan tetapi ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016, dipandang tidak sesuai lagi dengan tuntutan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan perkembangan zaman serta belum mengatur ketentuan-ketentuan teknis lainnya sehingga perlu disempurnakan.

Beberapa penyempurnaan tersebut antara lain:

1. Penambahan konsideran Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
2. Ketentuan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;
2. Larangan bagi Tim P3D (Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa) dalam menjalankan tugasnya;
3. Syarat umum dan khusus perangkat desa sebagaimana Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 dan penegasan komitmen bertempat tinggal serta dukungan masyarakat di wilayah atau dusun untuk kepala dusun (unsur kewilayahan);
4. Hak dan Kewajiban Pegawai Negeri Sipil yang terpilih dan diangkat menjadi Perangkat Desa;

5. Ketentuan ujian perangkat desa;
6. Kedisiplinan perangkat desa sebagai standar pemberhentian dan mutasi kekosongan jabatan perangkat desa;
7. Ketentuan kekosongan jabatan perangkat desa melalui mutasi;
8. Kewenangan camat.

Diharapkan dengan penyempurnaan tersebut secara fungsional menjadi regulasi daerah yang akomodatif pada penyelenggaraan pemerintahan desa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Syarat dukungan oleh masyarakat dusun setempat sebanyak jumlah pemilih minimal 20% (dua puluh prosentase) dari jumlah persebaran masyarakat di wilayah atau dusun setempat yang mempunyai hak pilih berdasarkan kartu penduduknya sebagai syarat administrasi pendaftaran calon kepala dusun sebagai syarat ujian atau tes tulis seleksi perangkat desa formasi kewilayahan atau kepala dusun.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2023 NOMOR